

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Penggunaan Anggaran Bibit Coklat Pada Dinas
Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
Dalam APBD (P) Tahun 2005)**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*

**Oleh :
SAWIRMAN
No. BP. 01211011**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Penggunaan Anggaran Bibit Coklat Pada
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Dalam APBD (P) Tahun 2005)**

Tesis S2 Oleh Sawirman

**Pembimbing : 1. Prof. DR. ELWI DANIL, SH, MH 2. ARIA ZURNETI,
SH, MH**

ABSTRAK

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan suatu permasalahan yang penting, karena pelanggar hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kejahatan dan usia pelaku, selama terhadap mereka tidak diperlukan perlakuan khusus. Namun hal ini tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor :370/PID.B/2008/PN.PDG dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor :229/PID/2008/PT.PDG , dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, yang menyamaratakan hukuman terhadap masing-masing terdakwa I, II dan III. Atas fenomena ini penulis tertarik untuk mengetahui : *Pertama*, bentuk peluang terjadinya korupsi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. *Kedua*, bentuk penyimpangan yang terjadi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. *Ketiga*, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dalam APBD (P) Tahun 2005. Karakteristik penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan Tersier. Sesuai dengan tema yang terumus dari tujuan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa bentuk peluang terjadinya korupsi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Sumatera Barat karena waktu yang sangat pendek untuk melaksanakan kegiatan, sehingga aturan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Bentuk penyimpangan yang terjadi, terlihat pada penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dilakukan melalui tertender, dan pencairan dana dilakukan secara fiktif diakhir tahun anggaran sedangkan pekerjaan belum selesai serta pengambilalihan pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi kerja (swakelola). Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang tidak memberikan putusan yang sesuai dengan rumusan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP akan tetapi memberikan pidana yang sama terhadap para terdakwa. Dan lebih lanjut kiranya penegak hukum dapat melihat persoalan hukum secara lengkap dan tepat serta Pemerintah Daerah diharapkan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil survei *Internasional Political dan Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)* pada tahun 2004 yang bepusat di Hongkong tentang praktek korupsi, Indonesia telah dinobatkan sebagai juara korupsi di Asia.¹ Sedangkan penelitian dari *Internasional Finance Corporation (IFC)* menunjukkan bahwa perbaikan iklim investasi Indonesia tergantung pada upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha di dalam negeri. Iklim usaha itu sendiri hanya dapat diperbaiki jika upaya pemberantasan korupsi dan penghapusan biaya-biaya tinggi segera dilakukan.

Korupsi menyebabkan berkurangnya investasi, bahkan dalam jangka panjang dalam menghapuskan investasi yang pengaruhnya lebih kompleks, termasuk di- antaranya polarisasi sosial, tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, praktik-praktik yang tidak demokratis serta penyimpangan dana untuk kepentingan pemberian pelayanan umum. Penyimpangan sumber daya oleh pihak-pihak yang korup dapat dipastikan mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mendasar bagi warga yang sebenarnya harus mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan politik secara kesinambungan. Penyimpangan tersebut dapat berdampak lebih jauh lagi yaitu membahayakan

¹ W.Sukur, "Korupsi Sebagai Cara Bisnis ala Indonesia", *Media Hukum* Vol.2 No.11 tanggal 22 September 2004, hal 59.

kesehatan dan keselamatan warga, proyek-proyek prasarana dirancang dengan buruk atau proyek persediaan obat yang kadaluarsa.²

Mubyarto, mengutip pendapat Smith³ sebagai berikut .

“ On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one .It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young ,educated elite and most civil servants ...Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level ”

Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi .Ia menyentuh keabsahan (*legitimasi*) Pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya .Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten)⁴

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal⁵

“ The problem is of vital concern government of south East Asia ,because the habitual practice of bribery and dishonesty pavers the way for an authoritarian regime which justifies itself by the disclosures of corruption has regularly been advance as a main justification for military take over ”

Korupsi merupakan suatu yang penting bagi pemerintah di Asia Selatan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidak jujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar .Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembeda utama terhadap kup militer .

² Singgih, *“Dunia Pun Memerangi Korupsi, Beberapa Catatan Dari International anti Corruption Conference I-IX dan dokumen PBB Tentang Pemberantasan Korupsi”*, Pusat Study Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta 2002, Hal 118-119.

³ Theodore M.Smith, *“Corruption Tradition and Charge.”* Indonesia (Cornell University, No.11 April 1971)

⁴ Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Agro Ekonomika, 1980, hal 60.

⁵ Gunnar Myrdal, *Asia Drama ,an Inquiry into the Property of Nations* (Penguin Books Australia Ltd ,1977)hal 166.

Begitu pula yang dikatakan oleh Huntington berikut ini :

“ Akan tetapi ,tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun, jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan

untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, sistim tersebut akan mudah digoncang oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti ini korupsi politik dan stabilitas politik, kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas “⁶

Tentang titik tolak analisis ekonomi (pasar) mengenai korupsi ,Mubyarto⁷ mengutip definisi Clive Gray (“*Civil Service Compensation in Indonesia*” BIES, Vol XV, No.1 March1979), dan memberi komentar :

“ Dengan definisi korupsi demikian, sogokan, uang siluman atau pungli lain merupakan “harga pasar” yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali “membeli “ barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin, atau secara lebih tegas tanda tangan . Secara teoritis, harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan naik turunnya permintaan dan penawaran ,dan setiap kali akan terjadi “harga keseimbangan “ karena dalam, model ekonomi pasar juga ada pengertian “harga diskriminasi,” dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan “ekonomi kuat“ dan golongan “ekonomi lemah”.

Lain halnya kalau kita meninjau masalahnya dari segi norma (pidana) karena bagaimanapun juga, penyuapan merupakan suatu delik (pasal 209,210,418,419,dan 420 KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi menurut

⁶ Samuel P.Huntington. “ *Modernisasi dan Korupsi* ” Karangan dalam buku Mughtar Lubis dan James C.Schott, Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri ,Jakarta ,Bhratara Karya Aksara, 1977,hal.133.-

⁷ Mubyarto. *Opcit*, hal 65.

pasal 5,6,7,8,9,dan 12 dari butir a sampai dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999). Disitu diatur bahwa pasal-pasal KUHP langsung diangkat dengan rumusannya (terjemahan WvS) dengan sanksi sendiri.

Permasalahan korupsi di Indonesia memang sudah sedemikian parah, memang jadi suatu permasalahan betapa sulitnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terus terjadi diseluruh instansi dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan begitu banyak variasi modus operandi karena keadaan darurat⁸. Berbagai kalangan angkat bicara, mendiskusikan dan membahas permasalahan korupsi, dari orang awam, mahasiswa, praktisi hukum, pakar hukum, dan sastrawan pun ikut bicara, intinya bahwa korupsi harus segera diberantas.

Terkait dengan hal itu Elwi Danil dalam disertasinya menyatakan bahwa :

"Di Indonesia masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi bahkan secara sinis ada komentar disebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini dengan mengatakan ,"*corruption is way of life in Indonesian* ", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin penilaian seperti itu terasa menyakitkan dan menyentuh rasa kebanggaan dan tidak dapat diterima begitu saja. Namun demikian, jauh sebelumnya Muhammad Hatta pernah melontarkan penilaian yang hampir sama dengan mengatakan, bahwa korupsi cenderung sudah membudaya atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Apa yang dikhawatirkan Bung Hatta itu, dewasa ini telah menjadi suatu fakta yang amat sulit dibantah. Skala korupsi yang terjadi di Indonesia, tidak saja telah membudaya namun juga telah

⁸ Feri Wibisono , "*Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Media Hukum, Vol.1 No.2 tanggal 22 Agustus 2002, hal. 70.

melembaga. Korupsi mengalami institusionalisasi sehingga hampir-hampir tidak ada lembaga negara yang steril dari perilaku yang menyimpang tersebut.⁹

Di Indonesia lembaga-lembaga pengawasan sangat banyak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Pengawasan Fungsional, Pengawasan Melekat dan Pengawasan masyarakat serta yang terbaru adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya berfungsi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri di Indonesia yang ada hubungan dengan penerimaan, penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, seharusnya sudah sedemikian sangat ketat diawasi oleh lembaga-lembaga pengawasan itu, namun kenyataannya tindak pidana korupsi semakin meluas.

Sastrawan Radhar Panca Dahana pengasuh rubrik Humaniora Teroka disalah satu harian yang berskala nasional, dengan sinis menyindir pemerintah yang belum mampu dan secara optimal melakukan pemberantasan korupsi. Ia menyatakan " bahwa kita kini melihat korupsi bukan lagi sebagai kelemahan, kejahatan, *dark side*, peradaban negatif dan sebagainya, tapi kita jadikan saja sebagai modal penting bangsa ini. Kemudian ia menyatakan, untuk itu kita mesti berani memilin korupsi 180 derajat dan menjadikannya satu hal yang positif, bermoral, dan bernilai tinggi, legal, bahkan jadi standar hidup yang diakui. Karena

⁹ Elwi Danil, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2001, hal.3

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk peluang terjadinya korupsi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dalam APBD (P) Tahun 2005 adalah karena waktu yang sangat pendek untuk melaksanakan kegiatan, sehingga aturan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan aparat penegak hukum sendiri yang tidak melihat kasus secara menyeluruh.
2. Bentuk penyimpangan yang terjadi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Dalam APBD (P) Tahun 2005, terlihat pada penunjukan pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya dilakukan melalui tender disini dilakukan dengan penunjukan langsung, dana sisa pada akhir anggaran yang seharusnya disetorkan ke kas negara dipaksakan untuk dicairkan, dan diambil alihnya pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi pekerjaan sendiri, serta tidak selesainya pekerjaan pada tenggang waktu yang ditentukan.
3. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dalam APBD (P) Tahun 2005, yang dijatuhkan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor :370/PID.B/2008/PN.PDG, hanya menghukum Terdakwa I, II dan III sebagai pemberi pekerjaan. Sedangkan pelaksana pekerjaan (Direktris CV BINTANG ZEVA) yang seharusnya wajib bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak disentuh sama sekali dengan alasan DPO. Masing-masing Terdakwa diberikan pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam vonis di atas pertanggungjawaban yang dijatuhkan terhadap semua terdakwa (terdakwa I, II dan III) sama. Hal ini juga dikuatkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor ; 229/PID/2008/PT.PDG dengan perubahan pidana menjadi 1 tahun dan denda Rp 50.000.000 masing-masing dan secara tanggung renteng Rp 70.000.000.

B. SARAN

1. Kepada penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) , hendaknya dalam melihat kasus yang terjadi secara , lengkap dan menyeluruh, baik terhadap peristiwa pidana yang terjadi maupun terhadap pelaku sendiri. sehingga semua kesalahan yang terjadi dipertanggungjawabkan oleh subyek hukum yang lengkap.
2. Kepada Pemerintah Daerah, sebagai pengguna anggaran itu sendiri harus merujuk dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, seperti Keppres 80 Tahun 2003 dan APBD

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andrea, Fockema, , *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung, huruf c. Terjemaahan Bina Cipta, 1983
- DT, Schaffmeister, DT. N.Kejzer, E. PH Sutorus, *Hukum Pidana*, Editor Penterjemah J. E Sahetapy, Liberty, Jakarta 1995, hal 249.
- Danil, Elwi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jakarta, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Hussein, Syed Alatas, *Sociology of Corruption*, LP3ES, Jakarta. 1980
- Jonkers, JE *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terjemahan dari Handbock van het Nederlandsch Indische Strafrecht, Tim Penerjemah Bina Aksara, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1982.
- Mandiri, Philipus Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)Yuridika No.26 tanggal 19 November 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Agro Ekonomi, 1980
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, terbitan Alumni Bandung 2007, hal 91).
- Myrdal, Gunnar, *Asia Drama, an Inquiry into the Property of Nations* (Penguin Books Australia Ltd), 1997
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* .1976